

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan adalah salah satu anjuran agama kepada seluruh manusia yang sudah berakal dan mampu secara finansial dan emosional sesuai dengan aturan tetap dalam agama. Tujuan pernikahan selain menjalankan perintah dan menyempurnakan separuh agama juga menjadikan dua orang pasangan bahagia kelak dalam menjalani rumah tangga. Menjadikan pasangan bahagia tentu tidak mudah mengingat pernikahan itu adalah penyatu dua kepala yang berbeda pola pikir, perilaku, karakter bahkan gaya hidup. Untuk itu, tentu tiap pasangan harus bisa saling menghormati, menyayangi dan saling percaya untuk terbentuknya pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Undang-undang di negara ini, tentang pernikahan No. 1 tahun 1974 pasal 1 ayat (1). Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Rim Redaksi BIP, 2017). Hal ini ditegaskan juga dengan sangat jelas dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wata'ala* dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا

“ Wahai manusia, bertakwalah kepada tuhanu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari diri-Nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (jagalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”. (Q.S. An-Nisa(4): 1) (Kementrian Agama RI, 2016).

Menurut istilah hukum Islam, perkawinan merupakan akad memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan suami istri antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta memenuhi kewajiban bagi masing-masing belah pihak. Dalam kompilasi hukum islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati dan melaksanakan perintah Allah yang merupakan ibadah. Mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah adalah tujuan pernikahan itu (Abd Rahman Ghazaly, 2009).

Menjalin hubungan pernikahan sangat ditentukan dari kesiapan dan kematangan kedua pasangan dalam menghadapi kehidupan berumah tangga, karena pernikahan adalah sebuah peristiwa penting dalam perjalanan hidup dua orang yang tentu memiliki banyak perbedaan contohnya dalam pemikiran yang

harus diselaraskan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam keluar baru tersebut. Setiap pasangan tentu banyak sekali memiliki harapan untuk ketahanan suatu pernikahan, namun terkadang ditemukan ditengah kehidupan rumah tangga yang hancur dan akhirnya berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam menjalin rumah tangga.

Harapan dalam membangun keluarga bahagia dapat terwujud, tentunya diperlukan pengenalan dahulu tentang kehidupan baru yang akan dijalani berdua. Sepasang calon suami isteri harus diberi bimbingan tentang apa saja yang akan terjadi dalam sebuah kehidupan rumah tangga, sehingga pada saat nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha agar masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan baik. Apalagi untuk remaja usia nikah, sangat perlu dikenalkan dengan bimbingan pra nikah sebagai bentuk pembekalan yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis untuk pencapaian keluarga sakinah dan bahagia.

Berdasarkan keputusan Menteri agama nomor 39 tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama pasal 2 disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 KUA yang salah satunya menyelenggarakan fungsi pelayanan bimbingan keluarga sakinah, KUA juga berupaya meningkatkan mutu perkawinan dengan cara-cara tertentu yang sesuai *syar'i* setelah ketiadaan kursus calon pengantin (Keputusan Menteri

Agama, 2012). Bimbingan pra nikah ialah proses bimbingan yang memiliki cakupan yang luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan. Bimbingan pranikah telah tercatat dalam peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS). Tapi kegiatan ini belum menjadi tradisi di masyarakat saat ini, kenyataannya masih banyak pasangan calon pengantin yang memutuskan untuk menikah tapi tidak memperdulikan salah satu proses yang paling penting ini.

Menunjukkan bahwa data di Pengadilan Agama kabupaten Bantul hingga akhir September 2021 terdapat 445 perkara yang ditangani pengadilan agama Bantul ada 368 perkara perceraian, yaitu terdiri dari 86 cerai talak dan 282 cerai gugat, sedangkan angka perceraian ada 136 perkara yang telah diputuskan, yakni sebanyak 111 cerai gugat dan 25 cerai talak (jogjapolitan.harianjogja, 2021). Pengajuan perceraian banyak dari cerai gugat yang dilakukan oleh pihak perempuan, ada beberapa faktor penyebab perceraian ini adalah perselisihan, pertengkaran dan di ikuti oleh faktor ekonomi.

Kecamatan Jetis pada tahun 2020/2021 mengalami penurunan kasus perceraian. Pada tahun 2019 kasus perceraian mencapai 20-25% dan tahun 2020/2021 ini mengalami penurunan yaitu 19-23%. Armen siregar selaku kepala KUA Kecamatan Jetis mengatakan berkat adanya bimbingan pranikah kepada calon pengantin ini sedikit bisa mengurangi masalah rumah tangga yang akhirnya

tidak terjadi perceraian. KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul terus mengajak peserta untuk menjaga keutuhan rumah tangga, KUA Kecamatan Jetis selalu mengevaluasi dalam bimbingan pranikah ini, dengan memberikan bimbingan pranikah dengan 2 model yang berbeda dapat mengurangi masalah yang terjadi di rumah tangga. Hal ini membuat peneliti ingin meneliti lebih jauh tentang bimbingan pranikah yang di terapkan oleh KUA Kecamatan Jetis Bantul. Seperti apa model bimbingan yang dilakukan oleh KUA Jetis dan bagaimana proses berjalannya bimbingan itu sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

- a. Apa saja model pelayanan bimbingan pranikah yang diberikan oleh penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul?
- b. Bagaimana proses bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui model pelayanan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Bantul.

- b. Untuk menjelaskan proses pelayanan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Bantul.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat hasil penelitian ini agar bisa memberikan sumbangan pemikiran berupa wawasan bimbingan pranikah khususnya pada bidang konseling Keluarga

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan bermanfaat bagi para calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga dan bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.